



PUTUSAN

Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56/20 Mei 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pasir Impun RT 001 RW 003, Kelurahan Mandalajati, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi M. Zainal Arifin, S.H., M.H & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Surabaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 1879/Pid.Sus/2024/PN Sby.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1781/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Pengadilan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "tanpa hak atau melawann hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih 5 (lima) gram, netto total +22,197 gram, sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan PRIMAIR kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1 (satu) milyar dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam ,
- tiket pesawat Super Air Jet atas nama SALDUNA
- 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa yang ada di dalam kamar hotel. total berat kotor + 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, atau netto total +22,197 gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp1.450.000,00, (Dirampas Untuk Negara)
- Sebuah kartu ATM BCA warna biru, (Agar Tetap Dalam Berkas Perkara)

4.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Terdakwa diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dan mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dan berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya, dan terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan Duplik secara lisan dan menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2024, bertempat di kamar 816 Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kec. Wonocolo, Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia terdakwa, tanpa hak atau melawannya hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram atau lebih, yaitu narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan +23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram), berat bersih +12,511 gram dan 9,686 gram, jadi netto total +22,197 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. Erwin (DPO), selanjutnya terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menerima narkoba jenis shabu dari sdr. Erwin, yang diserahkan kepada terdakwa dari Medan untuk terdakwa bawa ke Surabaya, dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, membawa narkoba jenis shabu dari Medan menuju ke Surabaya.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru ketika sudah sampai di Surabaya dan berada di sekitar Plaza Marina Surabaya dan menginap di Hotel Amaris Margorejo, kemudian saat terdakwa M. Salduna berada di pinggir Jl. Raya Margorejo, Surabaya ketika hendak bertransaksi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa ditangkap dan pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082346181052 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang sedang terdakwa pakai. Petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 7509 3699, dan tiket pesawat Super Air Jet atas nama Salduna yang ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang sedang terdakwa pakai. Petugas kemudian membawa terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru ke kamar 816 Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kec. Wonocolo Surabaya tempat terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menginap, dan di dalam kamar hotel tempat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru mengingap, petugas mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa yang ada di dalam kamar hotel total berat kotor + 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, atau netto total +22,197 gram.

- Hal tersebut sesuai pula Dengan Surat Dirresnarkoba Polda Jatim Nomor : B/374/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 19 Mei 2024 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti, bahwa penyidik telah meminta bantuan ahli dari Bidlabfor Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa M. Salduna bin jurus tuan guru.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 04076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12088/2024/NNF s/d 12089/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 22,197 (dua puluh dua koma seratus sembilan puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kamar 816 Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kec. Wonocolo, Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya , ia terdakwa , tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1, bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi dari 5 gram, yaitu narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan +23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram), berat bersih +12,511 gram dan 9,686 gram, jadi netto total +22,197 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. Erwin (DPO), selanjutnya terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menerima narkoba jenis shabu dari sdr. Erwin, yang diserahkan kepada terdakwa dari Medan untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa ke Surabaya, dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, membawa narkoba jenis shabu dari Medan menuju ke Surabaya.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru ketika sudah sampai di Surabaya dan berada di sekitar Plaza Marina Surabaya dan menginap di Hotel Amaris Margorejo, kemudian saat terdakwa M. Salduna berada di pinggir Jl. Raya Margorejo, Surabaya ketika hendak bertransaksi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa ditangkap dan pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082346181052 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang sedang terdakwa pakai. Petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 7509 3699, dan tiket pesawat Super Air Jet atas nama Salduna yang ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang sedang terdakwa pakai. Petugas kemudian membawa terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru ke kamar 816 Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kec. Wonocolo Surabaya tempat terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menginap, dan di dalam kamar hotel tempat terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menginap, petugas mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa yang ada di dalam kamar hotel, total berat kotor + 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, atau netto total +22,197 gram;
- Hal tersebut sesuai pula Dengan Surat Dirresnarkoba Polda Jatim Nomor : B/374/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 19 Mei 2024 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti, bahwa penyidik telah meminta bantuan ahli dari Bidlabfor Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa M. Salduna bin Jurus Tuan Guru.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 04076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12088/2024/NNF s/d 12089/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 22,197 (dua puluh dua koma seratus sembilan puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DONNY SETIAWAN, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib, di kamar 816 Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Keamatan Wonocolo, Surabaya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kopi sachet, 2 (dua) kantong klip plastik narkotika jenis sabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga komatujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 0823461814439, Uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379 4120 7509 3699, Tiket pesawat Super Air Jet Atas nama Salduna, Sebuah tas koper milik / dalam kekuasaan M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan merupakan milik sdr. Erwin yang diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa dari Medan dan sabu akan dibawa ke Surabaya dan nantinya sesampainya di Surabaya nanti ada yang menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan bisa dikatakan terdakwa merupakan kurir dari sdr. Erwin

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan Jol Rumah Sakit H No 47, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terdakwa diamankan Atas dasar informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib ada kurir narkotika yang Bernama M. Salduna bin Jurus Tuan Guru yang hendak membawa narkotika jenis sabu dari Medan menuju ke Surabaya, kemudian kami melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, kami mendapati terdakwa sudah berada di sekitar Plaza Marina Surabaya dan menginap di Hotel Amaris Margorejo Surabaya dan diguga hendak bertransaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa dan juga kedalam kamar hotel no 816 Hotel Amaris tempat terdakwa menginap, setelah kami menemukan barang bukti kemudian terdakwa Bersama barang buktinya kami bawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu milik sdr. Erwin tersebut kepada sdr. Galang Dwi Ardi Antroro bin Kusunun
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa bukan pasien dokter karena ketergantungan narkotika dan obat-obatan dan Terdakwa juga tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Sikap terdakwa pada saat diamankan kooperatif dan mengakui semuanya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI DWI PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib, di kamar 816 Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.
- Bb bahwa arang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kopi sachet, 2 (dua) kantong klip plastik narkoba jenis sabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga komatujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 0823461814439, Uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan noor kartu 5379 4120 7509 3699, Tiket pesawat Super Air Jet Atas nama Salduna, Sebuah tas koper milik / dalam kekuasaan M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan merupakan milik sdr. Erwin yang diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa dari Medan dan sabu akan dibawa ke Surabaya dan nantinya sesampainya di Surabaya nanti ada yang menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan bisa dikatakan terdakwa merupakan kurir dari sdr. Erwin
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan Jol Rumah Sakit H No 47, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa terdakwa diamankan Atas dasar informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib ada kurir narkoba yang Bernama M. Salduna bin Jurus Tuan Guru yang hendak membawa narkoba jenis sabu dari Medan menuju ke Surabaya, kemudian kami melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, kami mendapati terdakwa sudah berada di sekitar Plaza Marina Surabaya dan menginap di Hotel Amaris Margorejo Surabaya dan diguga hendak bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa dan juga kedalam kamar hotel no 816 Hotel Amaris tempat terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



menginap, setelah kami menemukan barang bukti kemudian terdakwa Bersama barang buktinya kami bawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu milik sdr. Erwin tersebut kepada sdr. Galang Dwi Ardi Antroro bin Kusunun
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa bukan pasien dokter karena ketergantungan narkoba dan obat-obatan dan Terdakwa juga tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Sikap terdakwa pada saat diamankan kooperatif dan mengakui semuanya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa terdakwa diperiksa di Penyidik sehubungan dengan saya telah diamankan dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian karena saya melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib, di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya pada saat terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya mau kembali ke Hotel Amaris tempat terdakwa menginap;
- Bahwa Pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082346181052 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah kartu ATM BCA warna



biru dengan nomor kartu 5379 4120 7509 3699, dan tiket pesawat Super Air Jet atas nama SALDUNA yang ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas kemudian membawa Terdakwa ke dalam kamar 816 Hotel Amaris tempat Terdakwa menginap. Saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa menginap petugas mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik Terdakwa yang ada di dalam kamar hotel dan 2 (dua) kantong klip plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram).

- Bahwa Narkoba jenis shabu milik sdr. ERWIN tersebut bisa ada pada kekuasaan Terdakwa, dikarenakan sdr. ERWIN menyerahkan shabunya kepada Terdakwa dari Medan untuk Terdakwa bawa ke Surabaya, dan nantinya ketika di Surabaya akan ada yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut. Bisa dibilang Terdakwa merupakan kuda/kurir dari sdr. ERWIN.

- Bahwa penyerahan shabu tersebut dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.00 wib. Terdakwa menerima narkoba jenis shabu berupa sebuah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kemasan besar kopi Luwak White Koffie, kemasan 1 dan kemasan 2 berisi shabu perkiraan Terdakwa masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, dan kemasan 3 berisi bungkus kopi sachet, 2 (dua) bungkus kopi sachet diantaranya berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa Awalnya pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Erwin ke nomor Terdakwa 081221405982 dan menanyakan apakah Terdakwa mau berangkat untuk kerja mengantarkan shabu dari Medan ke Surabaya, nanti Terdakwa akan dikasih upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk ongkos operasional Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan sdr. Erwin mentransfer uang upah dan operasionalnya ke rekening BCA Terdakwa nomor 2832520927. Setelah itu sdr. Erwin mengatakan nanti



akan ada yang menghubungi Terdakwa sebagai pengendalinya. Setelah itu Terdakwa langsung membeli tiket pesawat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju ke Bandara Kualanamu Medan. Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar Tengah malam, Terdakwa berangkat dari Bandung menuju ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Sampai Bandara Soekarno Hatta Jakarta sekitar jam 03.00 wib. Sekitar jam 05.30 wib, Terdakwa terbang naik pesawat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju ke Bandara Kualanamu Medan. Sampai di Bandara Kualanamu Medan sekitar jam 09.00 wib. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Erwin menanyakan petunjuk selanjutnya, dan sdr. Erwin mengatakan setelah ini akan ada yang akan menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa ke nomor Terdakwa 081221405982 yang Terdakwa panggil sdr. Abang, dan menyuruh Terdakwa untuk menuju ke depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Terdakwa naik taksi menuju ke Rumah Sakit Umum Haji Medan. Sesampainya di depan Rumah Sakit Haji, sdr. Abang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang digantung di sepeda motor yang ada di pinggir jalan di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Terdakwa langsung mengambil tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu sdr. Abang menyuruh Terdakwa untuk naik bus menuju ke Padang, Sumatera Barat. Di perjalanan, Terdakwa memesan tiket penerbangan dari Bandara Minangkabau Padang, menuju ke Bandara Juanda Surabaya, transit terlebih dahulu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 08.00 wib Terdakwa sampai di Bandara Minangkabau Padang. Sekitar jam 11.30 wib, karena penerbangan delay, Terdakwa baru terbang dari Bandara Minangkabau Padang menuju ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta, berlanjut ke Bandara Juanda Surabaya. Terdakwa sampai di Bandara Juanda Surabaya sekitar jam 16.30 wib. Sesampainya di Surabaya Terdakwa menghubungi sdr. Abang dan sdr. Abang menyuruh Terdakwa untuk menuju ke sekitar Plaza Marina Surabaya, dan membuka kamar hotel untuk Terdakwa menginap. Kemudian Terdakwa cek in di Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kec. Wonocolo, Surabaya. Sekitar jam 18.00 wib, Terdakwa dihubungi sdr. Abang untuk menyerahkan 2 (dua) kantong

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan kopi yang masing-masing berisi shabu perkiraan berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Sementara 1 (satu) kemasan kopi yang ringan Terdakwa disuruh menyimpannya dulu. Kemudian Terdakwa diberi nomor penerima shabunya yaitu sdr. Galang Dwi Ardi Antoro bin Kusenun untuk Terdakwa hubungi. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Galang Dwi Ardi Antoro bin Kusenun di nomor 081249732978 untuk janji menyerahkan narkoba jenis shabu di depan Plaza Marina Surabaya. Sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa bertemu sdr. Galang Dwi Ardi Antoro bin Kusenun di depan Plaza Marina Surabaya dan Terdakwa langsung menyerahkan sebuah tas ransel yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan kopi yang masing-masing berisi shabu perkiraan berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Setelah menerima shabunya, sdr. Abang menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah shabunya sudah diserahkan, dan Terdakwa mengatakan sudah. Kemudian sdr. Abang menyuruh Terdakwa untuk menghapus Riwayat komunikasinya, dan sdr. Abang mengatakan akan menghubunginya lagi nanti untuk menyerahkan sisa shabunya. Setelah menyerahkan shabunya Terdakwa kemudian langsung membeli makan di warung. Setelah selesai makan sekitar jam 20.43 wib, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki hendak kembali ke hotel, tiba-tiba ada beberapa orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082346181052 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 7509 3699, dan tiket pesawat Super Air Jet atas nama Salduna yang ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas kemudian membawa Terdakwa ke dalam kamar 816 Hotel Amaris tempat Terdakwa menginap. Saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa menginap petugas mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat) gram yang ditemukan di dalam tas koper milik Terdakwa yang ada di dalam kamar hotel sebanyak 2 (dua) kantong klip plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram.

- Bahwa Terdakwa oleh sdr. Erwin diberikan upah berikut operasionalnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sudah digunakan untuk transportasi pesawat dan bus dari Bandung – Jakarta – Medan – Padang – Surabaya. Yang ada di Terdakwa hanya tersisa Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sudah Terdakwa berikan ke keluarga untuk membayar angsuran.
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Erwin sudah saling kenal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Ketika Terdakwa sedang mencari pekerjaan di Jakarta, sdr. Erwin saat itu juga sedang mencari pekerjaan, namun Terdakwa dan sdr. Erwin tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir narkoba sdr. Erwin baru 3 kali ini saja. Yang pertama pada bulan April 2024, namun tidak jadi mengirim shabu dikarenakan Ketika Terdakwa sudah berada di Medan, ternyata shabunya kosong, namun Terdakwa tetap diberi upah dan operasionalnya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang kedua pada bulan Mei 2024, mengantarkan shabu dari Medan ke Jakarta dan diberi upah dan operasionalnya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pengiriman shabu ketiga dari Medan ke Surabaya Ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu, semua Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi dan melawan hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam ,
- tiket pesawat Super Air Jet atas nama SALDUNA
- 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa yang ada di dalam kamar hotel. total berat kotor + 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, atau netto total +22,197 gram.
- uang tunai Rp1.450.000,00;
- sebuah kartu ATM BCA warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib, di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya pada saat terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya ketika hendak kembali ke Hotel Amaris tempat terdakwa menginap;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang telah diamankan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082346181052 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 7509 3699, dan tiket pesawat Super Air Jet atas nama SALDUNA yang ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar hotel dan ditemukan 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik Terdakwa yang ada di dalam kamar hotel, 2 (dua) kantong klip plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa dasar informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib ada kurir narkoba yang bernama M. Salduna bin Jurus Tuan Guru yang hendak membawa narkoba jenis sabu dari Medan menuju ke Surabaya, kemudian saksi dan beberapa rekan petugas lainnya melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, saksi dan beberapa rekan petugas lainnya mendapati Terdakwa sudah berada di sekitar Plaza Marina Surabaya dan menginap di Hotel Amaris Margorejo Surabaya dan hendak bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan beberapa rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan juga penggeledahan kedalam kamar hotel no 816 Hotel Amaris tempat Terdakwa menginap, setelah saksi dan beberapa rekan petugas lainnya menemukan barang bukti kemudian Terdakwa Bersama barang buktinya dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr. Erwin yang menyuruh terdakwa untuk membawa Narkoba jenis sabu dari Medan ke Surabaya dan penyerahan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.00 wib. Terdakwa menerima narkoba jenis shabu berupa sebuah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kemasan besar kopi Luwak White Koffie, kemasan 1 dan kemasan 2 berisi shabu perkiraan Terdakwa masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, dan kemasan 3 berisi bungkus kopi sachet, 2 (dua) bungkus kopi sachet diantaranya berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa merupakan perantara / kurir dari sdr. Erwin dalam peredaran Narkoba Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menjadi kurir narkoba sdr. Erwin baru 3 kali Yang pertama pada bulan April 2024, namun tidak jadi mengirim shabu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Ketika Terdakwa sudah berada di Medan, ternyata shabunya kosong, namun Terdakwa tetap diberi upah dan operasionalnya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang kedua pada bulan Mei 2024, mengantar shabu dari Medan ke Jakarta dan diberi upah dan operasionalnya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pengiriman Narkotika jenis shabu ketiga Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dari Medan ke Surabaya selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa oleh sdr. Erwin diberikan upah berikut operasionalnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sudah digunakan untuk transportasi pesawat dan bus dari Bandung – Jakarta – Medan – Padang – Surabaya dan yang ada di Terdakwa hanya tersisa Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagiannya sudah Terdakwa berikan ke keluarga untuk membayar angsuran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 04076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12088/2024/NNF s/d 12089/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22,197$ (dua puluh dua koma seratus sembilan puluh tujuh) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Subsidaire : melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah Terdakwa dan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang pria dewasa yang bernama **M. SALDUNA BIN JURUS TUAN GURU** sebagai Terdakwa yang setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, maka Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa tersebut, dan selama persidangan berlangsung Terdakwa secara fisik maupun psikis berada dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesehatan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnyanya berbunyi "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap peredaran Narkotika yang bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;



3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan di kwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah ditangkap berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Petugas Kepolisian terkait maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Surabaya yang melibatkan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Polisi melakukan penyelidikan dan pengamatan dan kemudian Terdakwa diamankan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib, di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya pada saat terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonocolo, Surabaya saat hendak kembali ke Hotel Amaris tempat Terdakwa menginap;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082346181052 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 7509 3699, dan tiket pesawat Super Air Jet atas nama SALDUNA yang ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang sedang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa dibawa ke Hotel Amaris kamar Nomor 816 tempat dimana Terdakwa menginap dan dilakukan pengeledahan selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik Terdakwa yang ada di dalam kamar hotel dan 2 (dua) kantong klip plastik narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Erwin dengan cara awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. Erwin (DPO), selanjutnya terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Erwin, yang diserahkan kepada terdakwa dari Medan untuk terdakwa bawa ke Surabaya, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, membawa narkotika jenis shabu dari Medan menuju ke Surabaya dan oleh sdr. Erwin diberikan upah berikut operasionalnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sudah digunakan untuk transportasi pesawat dan bus dari Bandung – Jakarta – Medan – Padang - Surabaya. Yang ada di Terdakwa hanya tersisa Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sdr. Erwin menyerahkan sabu kepada terdakwa dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.00 wib. Terdakwa menerima narkotika jenis shabu berupa sebuah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi berisi 3 (tiga) kemasan besar kopi Luwak White Koffie, kemasan 1 dan kemasan 2 berisi shabu perkiraan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, dan kemasan 3 berisi bungkus kopi sachet, 2 (dua) bungkus kopi sachet diantaranya berisi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan sdr. Erwin kepada terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Galang Dwi Ardi Antoro bin Kusunun di depan Plaza Marina Surabaya atas perintah dari sdr. Erwin karena terdakwa merupakan kurir / perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sudah selesai kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 114, oleh karena unsur perbuatan dalam dakwaan Pasal 114 sifatnya alternatif maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkoba Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan izin untuk dalam peredaran narkoba yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkoba yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkoba adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkoba hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi-transaksi yang terjadi dalam jaringan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan dijual secara bebas dipasaran sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan



perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 04076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12088/2024/NNF s/d 12089/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22,197$ (dua puluh dua koma seratus sembilan puluh tujuh) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu telah melebihi 5 (lima) gram sebagai berat minimal dalam pasal yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, sehingga terhadap pembelaan (*pledoi*) tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkoba yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, tiket pesawat Super Air Jet atas nama Salduna, 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa yang ada di dalam kamar hotel. total berat kotor + 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, atau netto total +22,197 gram, merupakan barang dan alat/ sarana yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari tindak kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . sebuah kartu ATM BCA warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 1781/Pid.Sus/2024/PN Sby atas nama terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro bin Kusenun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 1781/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam ,
- tiket pesawat Super Air Jet atas nama SALDUNA
- 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa yang ada di dalam kamar hotel. total berat kotor + 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, atau netto total +22,197 gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp1.450.000,00, (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- Sebuah kartu ATM BCA warna biru

Agar Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dwi Hartanta, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)